



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Tema 6: "Kebijakan, Rekayasa Sosial, dan Pengembangan Perdesaan"

RELEVANSI COVID-19 SEBAGAI ALASAN YANG MEMPERBERAT ANCAMAN DAN MEMPERBERAT HUKUMAN PENCURIAN

**Dwiki Oktobrian¹, Handityo Basworo², Syarafina Dyah Amalia³, dan
Muhammad Lukman Nurhuda⁴**

¹**Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

²**Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

³**Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

⁴**Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

ABSTRAK

Covid-19 merupakan bencana alam yang secara signifikan merusak kesehatan sekaligus perekonomian, terutama perekonomian bahkan membuat orang-orang kehilangan pekerjaannya ataupun mengalami penurunan penghasilan. Pencurian yang dilakukan dalam suasana demikian memiliki sifat ketercelaan yang khas, yaitu memperkeruh kondisi perlambatan perekonomian. Artikel ini memiliki dua tujuan, 1) untuk menelaah relevansi covid-19 sebagai perluasan ruang lingkup tindak pidana pencurian dalam keadaan tertentu yang ancamannya diperberat, dan 2) menelaah kecenderungan tuntutan dan hukuman dalam perkara pencurian selama tahun puncak covid-19 (2020 dan 2021). Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer yaitu KUHP lama, KUHP baru, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Banyumas, dan Pengadilan Negeri Purwokerto. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa covid-19 belum dipertimbangkan sebagai alasan yang dapat memperberat ancaman pencurian, bahkan KUHP baru yang dirumuskan dalam tahun puncak covid-19 pun tidak mempertimbangkan hal ini. Penuntut Umum dan Hakim cenderung menentukan bobot tuntutan dan bobot hukuman yang rendah, tuntutan rata-rata 1,64 tahun dan hukuman rata-rata 1,3 tahun. Hal ini menyimpulkan bahwa covid-19 belum memiliki relevansi sebagai alasan yang dapat memperberat ancaman, bahkan memperberat hukuman. Artikel ini menyarankan agar Pembentuk KUHP secara tegas menyatakan kedudukan covid-19 sebagai hal meringankan atau memberatkan pencurian, sehingga praktek tuntutan dan hukuman yang rendah tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat, sekaligus menjadi momentum pendidikan hukum agar masyarakat tidak berparadigma membalas dendam dalam suasana bencana nonalam.

Kata kunci: Pencurian, Ancaman Hukuman, Hukuman, Covid-19, dan Bencana Nonalam



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

ABSTRACT

COVID-19 is a natural disaster that significantly damages health as well as the economy, especially the economy, and even makes people lose their jobs or sustain a decrease in income. Theft committed in such circumstances has a distinctive nature of immorality, which is to aggravate the conditions of the economic slowdown. This article has two objectives: 1) to examine the relevance of COVID-19 as an expansion of the scope of the criminal offense of theft in certain circumstances with an aggravated penalty, and 2) to examine the trends in prosecution and sentencing in theft cases during the peak years of COVID-19 (2020 and 2021). This article is normative research with a statutory and conceptual approach, using primary legal materials, namely the old Criminal Code, the new Criminal Code, and the Case Tracking Information System at the Semarang District Court, Banyumas District Court, and Purwokerto District Court. The results show that COVID-19 has not been considered as a reason that can aggravate the threat of penalties for theft, even though the new Criminal Code formulated in the peak year of COVID-19 did not consider this. Public prosecutors and judges tend to set low charges and low sentences, with an average threat of penalties of 1.64 years and an average sentence of 1.3 years. This concludes that COVID-19 does not yet have relevance as a reason that can aggravate the threat of penalties or even sentences. This article proposes that the Shaper of the Criminal Code explicitly states the position of COVID-19 as a mitigating or aggravating circumstance for theft, so that the practice of low threats of punishment and sentences does not interfere with the public's sense of justice, as well as being a momentum for legal education so that people do not have a paradigm of revenge in circumstances of non-natural disasters.

Keywords: Theft, Threat of Punishment, Penalties, Covid-19, and Non-natural Disasters

PENDAHULUAN

Hukum pidana secara umum berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dan mengatur serta menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta masyarakat yang tertib (Farahwati, 2014). Fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum (rechtsbelangen) yang digolongkan ke dalam perlindungan terhadap nyawa, badan, kehormatan, kebebasan, dan kekayaan (Suhariyono AR, 2012). Menurut Wirjono Prodjodikoro, cara penggolongan tindak pidana perlu dilihat dari kepentingan yang dilindungi, meliputi kepentingan masyarakat, kepentingan pribadi atau individu, dan kepentingan negara (Prodjodikoro, 2003). Kepentingan pribadi dapat dibagi dalam beberapa sub kepentingan antara lain nyawa, badan, harta benda, dan martabat, khusus pada harta kekayaan, terdapat 4 (empat) jenis tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber hukum pidana yang utama di Indoensia yaitu pencurian (diefstal), pemerasan (afpersing), pengancaman (afdreinging), dan penggelapan (verduisterring).

Bentuk dasar dari formulasi tindak pidana tersebut terdapat pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian, model formulasinya disusun secara berkualifikasi artinya pasal-pasal yang disebutkan setelah Pasal 362 KUHP dirumuskan dengan kualifikasi atau keadaan tertentu yang kemudian dapat memperberat ataupun memperingan ancaman hukumannya. Salah satu kondisi atau keadaan yang dapat memperberat hukuman sebagaimana pasal 363 KUHP yaitu bencana alam, kecelakaan, dan gangguan ketertiban yang secara eksplisit dinyatakan dengan "kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang". Kelemahan formulasi tersebut adalah tidak



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

dirumuskannya bencana non alam sebagai kualifikasi yang dapat memperberat ancaman pidana. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana non alam yang saat ini masyarakat rasakan yaitu corona virus deases (covid-19), pada awalnya Covid-19 muncul di Wuhan, Hubei, Tiongkok pada 31 Desember 2019 kemudian virus ini menyebar ke seluruh dunia hingga pada akhirnya World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada Maret 2020.

Dampak Covid-19 tidak hanya dirasakan dari aspek kesehatan, melainkan juga aspek perekonomian akibat munculnya kebijakan pembatasan bergerak bagi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 merilis data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 bahwa Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% (c to c), angka ini jauh menurun dibanding 2019 dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% (c to c). (Badan Pusat Statistik, 2022) Kondisi ini tentunya berdampak pada bidang ketenagakerjaan. Pada Tahun 2020 terdapat 29,12 juta orang (14,28 %) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 yang terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), bukan angkatan kerja karena covid-19 (0,76 juta), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang). (Badan Pusat Statistik, 2021) Khusus di Jawa Tengah berdasarkan data 19 maret 2021 terdapat 65.874 ribu tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak Covid-19 dimana 11.438 ribu orang terkena PHK, 36.132 dirumahkan, 3.882 ribu orang terdampak penurunan upah, 11.546 ribu orang terdampak pengurangan waktu kerja, dan 2.925 ribu orang tidak diperpanjang kontrak. (Disnakertrans Jawa Tengah, 2021)

Covid-19 membuat banyak anggota masyarakat kehilangan pekerjaan dan ini merupakan faktor kriminogen terjadinya tindak pidana terutama tindak pidana terhadap harta kekayaan. Karopenmas Mabes Polri - Brigjen Pol Argo Yuwono, menyatakan pada tahun 2020 tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi Covid-19 sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi (Mamluchah, 2020). Mendasarkan pada teori sosiologi kriminal dari W. A. Bonger bahwa faktor penyebab kejahatan disebabkan faktor lingkungannya, unsur pembentuk lingkungan signifikan dibentuk oleh perekonomian sehingga Subyektive Nahrungschwerung (pengangguran) sebagai hal yang menentukan, dapat disebutkan secara lugas bahwa pengangguran dekat dengan kejahatan (Susanto, 2011).

KUHP saat ini belum mengatur bencana non alam sebagai pemberatan ancaman pidana terhadap tindak pidana apapun, bahkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud sebagai keadaan yang memberatkan sehingga Terdakwa dapat dihukum lebih tinggi. Penelitian ini akan menelaah tentang pola dalam bobot tuntutan dan bobot hukuman sepanjang Covid-19 berlangsung pada tahun 2020 dan 2021 serta mencari model ideal dalam penentuan pola bobot tersebut ketika menghadapi tempus delicti berupa bencana non alam. Pada tahun yang sama juga, gejala diakomodornya perdamaian oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam menghentikan perkara mengalami babak baru karena diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berangkat dari hal tersebut, apabila pada kedua tahun tersebut tindak pidana terhadap harta kekayaan tidak berhasil menemukan jalan perdamaian maka perlu diketahui tentang bagaimana kecenderungan pola penuntutan dan pola hukuman dengan relevansinya terhadap orientasi pembedaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Dari uraian-uraian tersebut, penelitian ini disusun dengan judul "Relevansi Covid-19 sebagai Alasan yang Memperberat Ancaman dan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Memperberat Hukuman Pencurian”.

Judul penelitian tersebut memiliki unsur kebaruan (novelty), umumnya penelitian tentang pemberatan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan pada masa bencana non alam atau dalam hal ini Covid-19 berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Beberapa penelitian dimaksud antara lain, penelitian Amrullah Bustamam pada 2020 dengan judul Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam: Studi Terhadap Konsekuensi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, penelitian Alvi Leo Saputra pada 2022 dengan judul Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Pada Saat Pandemi Covid-19 (Saputra, 2022), dan Elias Zadrack Leasa pada 2020 dengan judul Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Leasa, 2020).

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian socio-legal yang mengkonstruksikan hukum bukan sebagai norma, tetapi sebagai fenomena sosial. Hukum dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari interview di Kejaksaan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, dan Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah (Kanwilkumham Jateng). Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Semarang, data ini memperlihatkan secara rinci tindak pidana yang dinyatakan terbukti, bobot tuntutan dari jaksa, dan bobot hukuman dari hakim. Data sekunder juga dilengkapi dengan telaah regulasi dan telaah referensi. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel, kutipan wawancara, dan teks naratif. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif berdasarkan penalaran secara deduktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi Covid-19 Sebagai Perluasan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Tertentu Yang Ancamannya Diperberat

Covid-19 ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi pada tahun 2020 membawa dampak yang tidak hanya dirasakan dalam aspek kesehatan tetapi juga dalam perekonomian. Hal ini menyebabkan meningkatnya faktor kriminogen terjadinya tindak pidana khususnya harta benda karena masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Menjadi pertanyaan apakah keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan yang dapat memperberat hukuman atau tidak. Kondisi atau keadaan yang dapat memperberat ataupun meperingan ancaman hukuman dalam tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana diatur secara eskplisit sebagai berikut.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

Tabel 1. Perbandingan Pemberatan Pencurian dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Ayat	Pasal 363 KUHP Lama	Pasal 477 KUHP Baru
	Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
	(a) pencurian ternak	(a) pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan
	(b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;	(b) pencurian benda purbakala
	(c) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak	(c) pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nalkah utama seseorang;
1	(d) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih	(d) pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
	(e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.	(e) pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
		(f) pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
		(g) pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
2	Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.	Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 363 KUHP maupun Pasal 477 KUHP Baru menyebutkan secara eksplisit dan limitatif keadaan atau kualifikasi yang dapat memperberat hukuman. KUHP di Indonesia merupakan turunan dari Wetboek Van Strafrecht (WvS) yang mulai diberlakukan di Belanda pada tahun 1886, sejak pertama kali dirumuskan tidak tercantum bencana nonalam sebagai keadaan tertentu yang mempengaruhi bobot ancaman tindak pidana. KUHP Baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

prosesnya diformulasikan ketika suasana bencana nonalam Covid-19, namun tidak terdapat bencana nonalam tidak masuk kualidikasi keadaan tertentu, bahkan istilah bencana nonalam ataupun Covid-19 tidak dikenal dalam KUHP Baru.

Kekosongan aturan demikian direspon beragam dari informan penegak hukum. Informan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang menjelaskan bahwa:

"Wabah penyakit dapat menjadi tempus delicti yang dapat memberatkan bobot tuntutan, dalam prakteknya, keadaan khusus Nonalam seperti Covid-19 dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dalam penuntutan (Interview 4 September 2023)"

Keterangan yang berbeda ditemukan di Pengadilan Negeri Semarang, Informan Hakim menjelaskan bahwa:

"Tidak terdapat regulasi atau surat edaran dalam menentukan lamanya hukuman penjara. Namun dengan kebijaksanaan hakim sehubungan dengan membludaknya orang didalam lapas serta untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk tindak pidana yang dihukum 3 bulan - 4 bulan biasanya di kurung di polisi saja. Pertimbangan hakim yaitu penyakit covid, anggaran saat covid untuk lapas, sehingga putusan cenderung rendah (Interview 5 September 2023)."

Keterangan tersebut linear dengan keterangan dari Informan Divisi Pemasarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, bahwa:

"Sepanjang tahun-tahun Covid-19, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan kebijakan asimilasi rumah (asrum), intinya mengurangi periode pengajuan asimilasi dari sebelumnya 2/3 enjadi 1/2 masa penjara. Model kebijakan demikian terus menerus diperbarui dan diakhiri pada Juli 2023. Kebijakan ini membuat pengurangan narapidana secara signifikan meskipun tidak membuat Lapas berhenti mengalami overcapacity. Bobot hukuman penjara yang pendek (sekitar 1 tahun) akan menunjukkan model kebijakan seperti ini, karena sirkulasi jumlah narapidana dapat lebih terjaga (Interview 6 September 2023)."

Meskipun terdapat perbedaan keterangan antar Informan di Kejaksaan Negeri Semarang di satu pihak dengan Pengadilan Negeri Semarang dan Kanwilukumham Jateng di pihak lian, semua Informan sepakat bahwa semestinya KUHP merumuskan sikap yang jelas tentang bagaimana merespon bencana nonalam seperti Covid-19. Persamaan pendapat tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

KUHP Baru semestinya merumuskan bencana nonalam sebagai pedoman pemidanaan, untuk memberikan justifikasi yang legal apabila hendak memperberat hukuman (Kejaksaan Negeri Semarang, Interview 4 September 2023)

Sebaiknya perumus KUHP Baru merumuskan bencana nonalam dalam pedoman pemidanaan, sehingga dapat dipahami dengan mudah untuk menentukan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

apakah bencana nonalam dikategorikan sebagai hal meringankan atau hal memberatkan (Pengadilan Negeri Semarang, Interview 5 September 2023)

Pada prinsipnya Lapas tidak menentukan bobot hukuman, tetapi akan lebih baik apabila KUHP Baru merumuskan kedudukan bencana nonalam sebagai bagian pertimbangan yang dapat dipergunakan jaksa dan hakim (Kanwilcumham Jateng, Interview 6 September 2023).

Keadaan bencana nonalam seperti Covid-19 tidak diatur sebagai kualifikasi yang dapat memperberat hukuman didalam KUHP ataupun KUHP Baru. KUHP mencantumkan bencana alam yang dapat memperberat hukuman secara limitatif (Agung et al., 2023), tetapi tidak dengan bencana nonalam. Pengaturan hukum secara umum hadir memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga ketiadaan pengaturan akan menimbulkan multitafsir bagi berbagai pihak (Irawan, 2019). Tidak adanya aturan hukum mengenai keadaan bencana nonalam menyebabkan perbedaan paradigma antar penegak hukum dalam memandang covid-19 sebagai keadaan yang memperberat atau meringankan hukuman. Informan Jaka memandang Covid-19 sebagai keadaan memberatkan karena tindak pidana dilakukan disaat masyarakat kesusahan karena dampak covid sedangkan Informan Hakim memandang sebaliknya. Covid-19 merupakan bentuk kekosongan hukum dalam pedoman pidanaan yang kemudian direspon penegak hukum sebagai hal meringankan atau memberatkan, fenomena ini disebut sebagai penegak hukum mengisi kekosongan hukum (Nasir, 2017). Dengan demikian, kedudukan Covid-19 dalam pedoman pidanaan relatif bergantung pada subjektifitas atau pendirian dari masing-masing penegak hukum.

Bencana nonalam belum menjadi bagian dalam pedoman pidanaan yang diatur dalam KUHP ataupun regulasi lainnya, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam pedoman pidanaan tersebut. KUHP memiliki kelemahan tidak merumuskan pedoman pidanaan sehingga praktek penuntutan dan pidanaan hanya bergantung pada pembuktian tindak pidana dan kesalahan (Irmawanti & Arief, 2021). Tidak adanya pedoman pidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana menimbulkan peluang terjadinya disparitas dalam pidanaan (Arifin, 2022). Bencana nonalam bukanlah hal baru dalam kerangka kebijakan nasional karena telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi yang dipergunakan mencakup wabah penyakit. Covid-19 sebagai bencana nonalam juga direspon dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantiaanan kesehatan yang diimplementasikan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut membatasi menimbulkan pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19 (Hasrul, 2020). PSBB secara signifikan menyebabkan pengangguran karena masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kebangkrutan (Angkasa et al., 2021), sedangkan pengangguran sendiri merupakan faktor kriminogenik yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana harta benda seperti pencurian (A. H. Nugroho & Harmadi, 2016). Dalam waktu bersamaan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengesahkan KUHP Baru di tahun 2023 yang didalamnya berisi pedoman pidanaan, namun regulasi ini tidak mempertimbangkan eksistensi bencana nonalam ataupun Covid-19. Dengan demikian, Jaksa dan Hakim di Indonesia tidak diberikan rambu-rambu yang spesifik untuk merespon tindak pidana pencurian yang



terjadi ketika masa bencana nonalam.

Kekosongan hukum untuk merespon isu Covid-19 terhadap tindak pidana pencurian telah signifikan menimbulkan perbedaan pandangan antara Kejaksaan di satu pihak dengan Pengadilan dan Masyarakat di pihak lainnya tentang Covid-19 sebagai hal meringankan atau hal memberatkan. Pertimbangan kedua hal tersebut memiliki pengaruh terhadap proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang (Hananta, 2018). Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa", sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan ini juga termasuk berlaku di surat tuntutan, bahwa tuntutan diperoleh berdasarkan pertimbangan atas faktor yuridis dan non yuridis yang dituangkan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan (Purnomo, 2017). Tidak tercantumnya Covid-19 sebagai hal meringankan atau memberatkan mengakibatkan bahwa bobot tuntutan dan bobot hukuman belum memiliki kepekaan terhadap keadaan sosial ketika terjadinya bencana nonalam.

KUHP Baru yang lahir dalam suasana Covid-19 semestinya menyebutkan Covid-19 atau bencana nonalam sebagai bagian dari pedoman pemidanaan dalam bentuk hal meringankan atau hal memberatkan. Kedua hal tersebut sebaiknya diberikan definisi yang jelas, agar hakim tidak sepenuhnya menggunakan kebebasan, termasuk demi mencegah kebebasan hakim yang tak terbatas (Khasanah, 2013). Tanpa definisi yang jelas, Hakim akan melakukan penemuan hukum berdasarkan penafsiran yang diyakininya masing-masing (Nasir, 2017). Pembatasan kemandirian menjadi penting karenanya adanya fenomena kekaburan norma tentang kebebasan hakim, baik dalam pedoman materil hakim (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ataupun dengan pedoman formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), serta di setiap peraturan perundang-undangan tentang pengadilan tidak menjelaskan secara tegas mengenai konsep kebebasan hakim (Rochim, 2015). Hal baru yang telah diatur dalam pedoman pemidanaan KUHP Baru, terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa telah diakomodirnya rencana sebagai dasar pemidanaan. Agar hukum efektif, maka hukum harus memperhatikan faktor keadaan atau kondisi masyarakat (Rosana, 2014). Dengan demikian, perubahan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru yang mengakomodir bencana nonalam atau Covid-19 dapat membuat pedoman tersebut relevan dengan perkembangan keadaan masyarakat.

2. Kecenderungan tuntutan dan hukuman dalam perkara pencurian selama tahun puncak Covid-19

Pola kecenderungan stafmaat (bobot) dalam tuntutan jaksa dan hukuman hakim terhadap perkara pencurian sepanjang 2020 dan 2021 (tahun puncak Covid-19) dapat dilihat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP secara umum mendeskripsikan ancaman pidana penjara, bobot tuntutan penjara, dan bobot hukuman penjara. Penelitian ini mengungkap pola-pola tuntutan dan hukuman berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan bobot ancaman, tuntutan, dan hukuman penjara berdasarkan SIPP PN Semarang

Tahun	Jumlah Perkara	Rata-Rata (Tahun Penjara)			% Tuntutan ke Ancaman	% Amar ke Ancaman	% Amar ke Tuntutan
		Ancaman	Tuntutan	Amar			
2020	152	6.94	1.57	1.26	22.65 %	18.15 %	80.11 %



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

2021	142	6.95	1.67	1.33	24.06 %	19.20 %	79.79%
------	-----	------	------	------	---------	---------	--------

Tindak pidana pencurian yang diadili di Pengadilan Negeri Semarang berkurang meskipun tidak signifikan dari tahun 2020 ke 2021. Rata-rata ancaman pencurian dan ragam variasinya menghasilkan rata-rata ancaman pidana hampir mendekati 7 tahun, sedangkan rata-rata tuntutan sekitar 1,5 tahun atau setara dengan 18 bulan, kemudian rata-rata hukuman sekitar 1,3 tahun atau setara dengan 16 bulan. Dalam konteks prosentase, umumnya Jaksa menuntut tidak lebih dari 25% dari bobot ancaman, sedangkan umumnya Hakim memidana tidak lebih dari 20% ancaman, adapun prosentase amar terhadap tuntutan mencapai 80%.

Penelitian ini mengambil 20 putusan perkara pencurian (masing-masing 10 perkara di setiap tahun), berfokus pada hal meringankan dan hal memberatkan didapat pola sebagai berikut:

Tabel. 3 pola hal meringankan dan hal memberatkan dalam 20 sampel putusan

Memberatkan	Jumlah	%	Meringankan	Jumlah	%
Merugikan orang lain	8	22,8%%	Sopan	8	15,3%%
Meresahkan masyarakat	18	51,4%%	Menyesali perbuatan	13	25%
Telah menikmati hasil tindak pidana	5	14,2%%	Belum menikmati hasil tindak pidana	7	13,4%
Residivis	3	8,5%%	Berterus terang	14	26,9%
Lain-lain	1	2,8%%	Lain-lain	10	19,2%%
Total	35	100%	Total	52	100%

20 putusan pengadilan di Semarang ini linear dengan total populasi sebagaimana tabel 1, rendahnya tuntutan dan hukuman dipengaruhi karena penegak hukum cenderung lebih mudah menemukan hal meringankan daripada hal memberatkan. Hal meringankan yang paling banyak disebut adalah berterus terang sedangkan hal memberatkan paling banyak adalah meresahkan masyarakat. Kedua hal tersebut bersifat abstrak atau umum, berbeda dengan belum atau sudah menikmati hasil tindak pidana. Dari data tabel 2 terlihat bahwa Covid-19 tidak pernah disebut dalam hal meringankan ataupun hal memberatkan, artinya Covid-19 belum memiliki pengaruh signifikan terhadap penentuan bobot tuntutan dan bobot hukuman.

Pola bobot tuntutan dan hukuman pada tahun puncak covid-19 pada 2020 - 2021 cenderung berada pada skala rendah dan cenderung mendekati pada penjara pendek. Penjara pendek adalah penjara dengan lama hukuman tidak lebih dari satu tahun (Arief, 2008). Penjara pendek khusus bagi narapidana anak memiliki keuntungan karena efektif secara pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (Fitriana & Santoso, 2022). Pola ini hanya cenderung mendekati pada penjara pendek, bukan menjadikan hukumannya menjadi penjara pendek karena masih berada di atas 1 tahun penjara. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh faktor dipertimbangkannya hal meringankan melebihi daripada hal memberatkan. Hal memberatkan dan hal meringankan secara signifikan mempengaruhi bobot hukuman (Hananta, 2018), berdasarkan data juga relevan hal meringankan mempengaruhi bobot tuntutan. Dengan demikian, Jaksa dan Hakim cenderung lebih mudah



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

menemukan hal meringankan daripada hal memberatkan dalam memeriksa perkara pencurian sepanjang tahun puncak Covid-19.

Covid-19 sebagai bencana nonalam belum diatur eksplisit dalam pedoman pidana, namun cenderung dipertimbangkan sebagai hal meringankan bagi jaksa dan hakim. Hal meringankan dan hal memberatkan bagi Jaksa, ditentukan dari suatu prosedur yang terdiri dari mendengarkan saksi, mendengarkan terdakwa, mendengarkan ahli, kemudian diajukan sebagai rencana penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Syam et al., 2023). Berdasarkan hal tersebut maka bobot tuntutan yang diajukan oleh jaksa adalah kebijakan kelembagaan bukan subjektifitas atau kemandirian pendapat jaksa. Hal meringankan ini ketika dipergunakan oleh Hakim cenderung dilatarbelakangi kemandirian hakim, kemandirian ini meliputi 4 hal yaitu kemandirian personal, kemandirian substantif, kemandirian internal, dan kemandirian institusi (Hambali, 2021). Hakim tidak membutuhkan persetujuan dari Ketua Pengadilan untuk menentukan pemeriksaan perkara, hakim hanya membutuhkan dialog musyawarah mufakat diantara ketua majelis dan anggota majelis. Dengan demikian, belum diakomodirnya Covid-19 atau bencana nonalam dalam pedoman pidana berkecenderungan menimbulkan tafsir di masing-masing penegak hukum, adapun tafsir tersebut cenderung dipertimbangkan sebagai hal meringankan.

Covid-19 adalah bencana nonalam yang memiliki dampak signifikan, tidak hanya pada kesehatan publik tetapi juga pada perekonomian publik. Pandemi yang diakibatkan Covid-19 menimbulkan perlambatan ekonomi yang selanjutnya meningkatkan pengangguran (Aeni, 2021). Pengangguran kemudian menimbulkan juga peningkatan kemiskinan yang cenderung membuat tingkat kriminalitas pencurian semakin meningkat (Anggraini & Putri, 2019), karena sulit terpenuhinya kebutuhan sehari-hari (Bahrul Ulum & Ginting, 2022). Pencurian sebagai tindak pidana yang menyerang harta benda patut untuk dinilai sebagai alasan yang dapat meningkatkan ketercelaan atau sifat jahat tindak pidana tersebut, karena pelakunya tidak memiliki kepedulian sosial dan meningkatkan kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi korban. Beberapa indikator yang membuat putusan pengadilan menjadi tidak baik, diantaranya tidak dipertimbangkannya faktor kriminogen, tidak berlandaskan tujuan memperbaiki pelakunya, dan berparadigma ligistis (W. Nugroho, 2012). Rendahnya tuntutan dan hukuman serta tidak dipertimbangkannya Covid-19 sebagai fakta sosial yang merugikan perekonomian masyarakat memperlihatkan bahwa pencurian ketika Covid-19 belum dilihat sebagai pencurian yang memiliki tingkat ketercelaan yang lebih tinggi.

Eksistensi pedoman pidana sangat bermanfaat bagi penegak hukum, terutama hakim dalam merespon suatu kejahatan secara proporsional. Salah satu contoh bentuk pedoman ini adalah penentuan bobot tuntutan dan hukuman yang didasarkan pada fakta hukum beserta hal meringankan dan hal memberatkan (Harahap, 2016). Sepanjang masih dapat ditemukan hal meringankan dari sisi Terdakwa maka pidana dalam bobot maksimum tidak dapat dijatuhkan (Hananta, 2018). Berdasarkan data pada tabel 2 dan tabel 3 Covid-19 bukan saja tidak termasuk faktor yang signifikan memperberat hukuman ataupun meringankan hukuman, bahkan tidak disebut sama sekali sebagai hal keduanya. Hal ini memperlihatkan bahwa proses penegakan hukum di ruang pengadilan tidak memperlihatkan kepekaan terhadap fakta sosial yang telah terjadi, tentang bagaimana Covid-19 memperburuk keadaan ekonomi perseorangan bahkan masyarakat.

Ringannya bobot tuntutan dan bobot hukuman relatif terpengaruh signifikan pada



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

pidana penjara, padahal dapat dikembangkan sanksi lain yang dapat diterapkan tanpa harus memperingan tuntutan dan hukuman. Kecenderungan Jaksa dan Hakim dalam memilih bobot yang mendekati pada penjara pendek, kecenderungan ini dapat direspon dengan alternatif pidana penjara. Pidana penjara singkat tidak efektif untuk memberikan efek jera, bahkan dapat menimbulkan stigma dan konsekuensi negatif seperti narapidana akan menjadi lebih ganas setelah keluar dari penjara, yang membuat masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana (Zakiyah, 2016). Alternatif lain adalah kerja sosial untuk kepentingan umum tanpa dibayar sebagai pengganti hukuman penjara, dapat juga dipergunakan penggunaan hukuman adat atau hukum Islam untuk menggantikan hukuman penjara singkat sebagai alternatif (Zakiyah, 2016). Ide alternatif pidana penjara untuk menciptakan pidana yang lebih berguna bagi masyarakat membutuhkan inisiatif legislatif sehingga alternatif tersebut lebih mungkin menarik dan beragam ("COMMUNITY WORK AS AN ALTERNATIVE TO IMPRISONMENT IN THE MODERN GEORGIAN LAW (Evolution and Transformation)," 2023). Dengan demikian, sangat diperlukan pembaharuan pedoman pemidanaaan dalam KUHP Baru yang lebih memungkinkan Covid-19 sebagai bencana nonalam dipertimbangkan dan kekhawatiran penyebaran Covid-19 yang tidak terkendali di Lapas diantisipasi dengan alternatif pidana penjara.

KESIMPULAN

Covid-19 relevan ditentukan sebagai *tempus delicti* yang mengakibatkan pencurian dihukum lebih berat, karena ketidakpatutan perbuatan sehingga tingkat ketercelaan pencurian menjadi lebih tinggi. Pencurian yang dilakukan pada masa pandemi yang telah memperlambat perekonomian secara signifikan termasuk perbuatan yang sangat tidak bermoral karena dilakukan ketika masa-masa sulit. Dalam prakteknya, Jaksa dan Hakim belum memperimbangan *tempus delicti* demikian, dikarenakan regulasi saat ini yang tersedia dalam KUHP, KUHP Baru, ataupun masing-masing Peraturan Internal belum mengakomodir hal tersebut. Kecenderungan rendahnya tuntutan dan hukuman lebih dipengaruhi karena kekhawatiran menyebarnya Covid-19 secara tidak terkendali di dalam Lapas.

Pedoman pemidanaaan dalam KUHP Baru yang keberlakukannya dimulai sejak 2026 perlu dilakukan pembaharuan sebelum keberlakuannya efektif. Bencana nonalam seperti Covid-19 perlu dipertimbangkan sebagai alasan yang dapat memperberat ancaman hukuman seperti halnya bencana alam, karena perbuatan tersebut sangat tidak patut dan tercela. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya merefleksikan kondisi di Kota Semarang, bukan Provinsi Jawa Tengah ataupun Nasional. Penelitian ini juga hanya berfokus pada tahun puncak Covid-19, tidak termasuk sebelumnya atau sesudahnya. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan mengisi kekosongan data tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman (LPPM Unsoed) atas atas pembiayaan penelitian ini melalui Hibah Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*. <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>
- Agung, A., Laksmi, S., Made, N., Karma, S., Hukum, F., Warmadewa, U., Indonesia, N., & Pidana, T. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan pada Saat Bencana Alam. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 52–58.
- Anggraini, H., & Putri, S. A. (2019). Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Jawa Timur Dengan Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam. *Ganesha Civic Education Journal*.
- Angkasa, B., Zeinur, F., Maulana, R., Siti, N., Yuka, J., Ayundara, R., Audrey, C., & Septiani, R. (2021). Analisis Dampak Wabah Covid-19 terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Seminar Nasional Statistika X*.
- Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KUHP Baru. *Kencana, Jakarta*.
- Arifin, R. M. (2022). FUNGSI PEDOMAN PEMIDANAAN BAGI HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENCERMINKAN KEADILAN. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). [REVISI per 18/02/2021] Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02 Persen (y-on-y)*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html>
- Bahrul Ulum, M., & Ginting, R. (2022). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MENINGKATNYA KRIMINALITAS SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA DEPOK. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58961>
- COMMUNITY WORK AS AN ALTERNATIVE TO IMPRISONMENT IN THE MODERN GEORGIAN LAW (Evolution and Transformation). (2023). *Law and World*. <https://doi.org/10.36475/9.1.16>
- Disnakertrans Jawa Tengah. (2021). *Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah selama masa pandemi Covid-19*. https://disnakertrans.jatengprov.go.id/assets/upload/infografis/06_2021/37bdce7f9d2744644236a562d5aa0769.png
- Farahwati. (2014). Hakekat Hukum Pidana terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Masyarakat. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Dan Budaya*, 129–153.
- Fitriana, N., & Santoso, P. (2022). KEBIJAKAN FORMULASI PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Dinamika Hukum & Masyarakat*. <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i1.3864>
- Hambali, A. R. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. *Kalabbirang Law Journal*. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang278>
- Hananta, D. (2018). PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Hasrul, M. (2020). ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). *LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif) LEMBAGA PENALARAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN*.
- Irawan, A. (2019). Studi Kritis Tentang Strafmaat dan Pola Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (3). *Seminar Nasional Taman Siswa Bima*.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

- Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Khasanah, U. U. (2013). Kebebasan dan Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Pidana di Pengadilan. *Repository Universitas Esa Unggul*.
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>
- Mamluchah, L. (2020). Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam. *Hukum Pidana Islam*.
- Nasir, G. A. (2017). KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Replik*. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>
- Nugroho, A. H., & Harmadi, S. H. B. (2016). Analisis Spasial Kriminalitas Harta Benda di Wilayah Jadedabek. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*. <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i2.575>
- Nugroho, W. (2012). Disparitasi Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Yudisial*.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama.
- Purnomo, A. (2017). REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA YANG RESPONSIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*.
<https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.517>
- Rochim, R. D. N. R. (2015). Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*.
- Saputra, A. L. (2022). HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS PADA SAAT PANDEMI COVID-19. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.64>
- Suhariyono AR, S. A. (2012). PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Perspektif*.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>
- Susanto, I. S. (2011). *Kriminologi*. Genta Publishing.
- Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (*Studi Di Kejaksaan Bener Meriah*). 4(2), 100–111.
- Zakiyah, N. (2016). HAZAIRIN DAN PENGHAPUSAN PIDANA PENJARA PENDEK. *Al-Ahkam*.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.996>